CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ATAS DATA PRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

ANALYSIS OF THE PROTECTION OF THE RIGHT TO PERSONAL DATA FOLLOWING THE ENACTMENT OF LAW NUMBER 27 OF 2022 ON PERSONAL DATA PROTECTION FROM A CONSTITUTIONAL LAW PERSPECTIVE

Selvyana[1], Nur Rahmah[2]
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung

Email: selviiyana301@gmail.com

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong terjadinya lonjakan pengumpulan, pemrosesan, dan pertukaran data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik, baik badan publik maupun badan privat. Kondisi tersebut menimbulkan urgensi pelindungan hukum atas hak privasi warga negara yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), pengaturan mengenai data pribadi tersebar secara parsial pada berbagai peraturan perundang-undangan sektoral sehingga menimbulkan tumpang tindih norma dan lemahnya penegakan hukum. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan hak atas data pribadi sebagai hak konstitusional, struktur pengaturan UU PDP, serta aspek kelembagaan pengawasnya ditinjau dari perspektif hukum tata negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU PDP telah memberikan pengakuan tegas terhadap hak atas data pribadi sebagai bagian dari hak konstitusional atas pelindungan diri pribadi, namun implementasinya masih dihadapkan pada persoalan ketidakjelasan bentuk dan derajat independensi lembaga pengawas yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden, tumpang tindih kewenangan antarlembaga, serta belum lengkapnya peraturan pelaksana. Artikel ini merekomendasikan penguatan independensi kelembagaan pengawas, percepatan regulasi turunan, dan harmonisasi hukum sektoral guna mewujudkan pelindungan hak konstitusional atas data pribadi secara efektif.

Kata Kunci: data pribadi; hak konstitusional; hukum tata negara; kelembagaan pengawas; UU Nomor 27 Tahun 2022

ABSTRACT

The rapid advancement of information technology has triggered a surge in the collection, processing, and exchange of personal data by both public and private electronic system operators. This condition has heightened the urgency of legally protecting citizens' right to privacy as guaranteed under Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Prior to the enactment of Law Number 27 of 2022 on

Article History
Received: Agustus 2026
Reviewed: Agustus 2026
Published: Agustus 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Personal Data Protection (PDP Law), personal data regulation was scattered across various sectoral laws, resulting in normative overlap and weak enforcement. This article aims to analyze the status of the right to personal data as a constitutional right, the regulatory structure of the PDP Law, and the institutional aspects of its supervisory authority from a constitutional law perspective. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the PDP Law explicitly recognizes the right to personal data as part of the constitutional right to protection of one's person, yet its implementation still faces challenges concerning the unclear institutional form and degree of independence of the supervisory authority—established by and accountable to the President—overlapping authority among institutions, and incomplete implementing regulations. This article recommends strengthening the independence of the supervisory institution, accelerating derivative regulations, and harmonizing sectoral laws to effectively realize the constitutional protection of the right to personal data.

Keywords: personal data; constitutional right; constitutional law; supervisory institution; Law Number 27 of 2022

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, bertransaksi, dan berkomunikasi.[1] Transformasi digital tersebut ditandai dengan meningkatnya volume pengumpulan dan pemrosesan data pribadi oleh berbagai pihak, baik instansi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik, maupun pelaku usaha dalam menjalankan platform digital, aplikasi keuangan, dan perdagangan elektronik.[2] Data pribadi yang semula bersifat privat kini menjadi komoditas ekonomi digital yang bernilai tinggi, sehingga rawan disalahgunakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya.[3]

Fenomena kebocoran data pribadi yang berulang kali terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan lemahnya kerangka hukum pelindungan data sebelum tahun 2022.[4] Ketentuan mengenai data pribadi pada masa itu tersebar secara parsial pada berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Kesehatan, dan sejumlah peraturan menteri, tanpa adanya satu payung hukum yang komprehensif.[5] Fragmentasi pengaturan tersebut menimbulkan tumpang tindih norma, kekosongan mekanisme penegakan yang efektif, serta ketidakpastian hukum bagi subjek data pribadi dalam menuntut haknya.[6]

---

[1] Ekinia Karolin Sebayang, "Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana Di Indonesia," *Locus Journal of Academic Literature Review* vol. 3, no. 4 (2024), hlm. 318.

[2] Dwi Oktareza, "Transformasi Digital 4.0: Inovasi Yang Menggerakkan Perubahan Global," *Jurnal Cendekia* vol. 2, no. 3 (2024), hlm. 662.

[3] Achmad Rufaiddin Syifa, "Perlindungan Data Pribadi Nasabah Peminjam Dalam Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Perlindungan Data Pribadi," *Unes Law Review* 7, no. 4 (2024), hlm. 685.

[4] Indah Havivah, "Kebocoran Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," *Indonesia Research Journal on Education* vol. 5, no. 5 (2025), hlm. 401.

[5] Setyawati Fitri Anggraeni, "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* vol. 48, no. 4 (2018), hlm. 820.

[6] Winda Agustina, "Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi Dari Kejahatan Peretasan," *Jurnal Media Hukum Indonesia* vol.2, no. 6 (2025), hlm. 119.

Hak atas pelindungan diri pribadi secara konstitusional telah dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.[7] Ketentuan tersebut merupakan derivasi dari pengakuan hak asasi manusia generasi kedua yang juga tercermin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Namun, hak konstitusional tersebut baru mendapatkan elaborasi normatif yang lebih konkret dan operasional setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) pada tanggal 17 Oktober 2022.[8]

UU PDP hadir sebagai *lex specialis* yang mengatur secara komprehensif asas, jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, dasar pemrosesan, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, transfer data pribadi, sanksi administratif dan pidana, kelembagaan pengawas, kerja sama internasional, partisipasi masyarakat, hingga mekanisme penyelesaian sengketa.[9] Kehadiran undang-undang ini secara eksplisit menegaskan tujuannya untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi, sehingga menempatkan pelindungan data pribadi bukan sekadar isu keperdataan atau administratif, melainkan juga persoalan hukum tata negara yang menyangkut hubungan antara negara dan warga negara, pembagian kekuasaan, serta desain kelembagaan negara.

Ketentuan kelembagaan dalam UU PDP di sisi lain menimbulkan persoalan tersendiri dari sudut pandang hukum tata negara. Lembaga pengawas pelindungan data pribadi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden, sementara bentuk organisasi, derajat independensi, dan mekanisme kerjanya secara rinci masih didelegasikan kepada peraturan pemerintah. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan kementerian yang membidangi komunikasi dan digital, konflik kepentingan mengingat negara juga berkedudukan sebagai pengendali data pribadi warganya, serta lemahnya efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Atas dasar persoalan tersebut, kajian mengenai pelindungan hak atas data pribadi pasca berlakunya UU PDP dari perspektif hukum tata negara menjadi penting untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hak atas data pribadi sebagai hak konstitusional dalam sistem hukum tata negara Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022?
2. Bagaimana struktur pengaturan pelindungan hak atas data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, khususnya aspek kelembagaan pengawasnya, ditinjau dari perspektif hukum tata negara?
3. Apa tantangan dan implikasi implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terhadap efektivitas pelindungan hak konstitusional warga negara atas data pribadi?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kedudukan hak atas data pribadi sebagai hak konstitusional dalam sistem hukum tata negara Indonesia; (2) mengkaji struktur pengaturan dan desain kelembagaan pengawas pelindungan data pribadi dalam UU PDP dari perspektif hukum tata negara; dan (3) mengidentifikasi tantangan serta implikasi implementasi UU PDP terhadap efektivitas pelindungan hak konstitusional warga negara.

---

[7] M. Prakoso Aji, "Sistem Keamanan Siber Dan Kedaulatan Data Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi)," *Jurnal Politica* vol. 13, no. 2 (2022), hlm. 225.

[8] Mikael Purba, "Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Keperdataan Berdasarkan UU No 27 Tahun 2022 Tentang PDP," *Jurnal Al-Zayn* vol. 4, no. 4 (2026), hlm. 969.

[9] I Dewa Wancik Yuniari, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Apabila Bank Menggunakan Teknologi Artificial Intelligence Menurut Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Kertha Negara* vol. 10, no. 7 (2022), hlm. 670.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*) yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek utama kajian.[10] Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya; dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan mengkaji konsep hak konstitusional, hak atas privasi, dan desain kelembagaan negara independen.[11] Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen resmi lain yang relevan.[12] Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan metode preskriptif untuk memberikan gambaran sekaligus argumentasi hukum atas isu yang dikaji.[13]

PEMBAHASAN

A. Hak atas Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Konstitusional

Hak atas data pribadi merupakan derivasi dari hak atas privasi (*the right to privacy*) yang secara doktrinal telah lama diakui dalam khazanah hukum internasional maupun hukum nasional. Dalam konteks hukum internasional, hak atas privasi dijamin dalam Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*/ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.[14] Pada tataran konstitusi nasional, hak tersebut secara eksplisit dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan hak setiap orang atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.[15]

UU PDP secara tegas menegaskan keterkaitan tersebut dengan merumuskan definisi pelindungan data pribadi sebagai keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Rumusan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar memposisikan UU PDP sebagai instrumen legislasi yang mengoperasionalkan amanat konstitusi, bukan sekadar mengatur hubungan keperdataan antara pengendali data dan subjek data.[16] Dengan demikian, hak atas data pribadi memiliki kedudukan ganda yaitu sebagai hak konstitusional yang bersumber langsung dari UUD NRI 1945 dan sekaligus sebagai hak yang dielaborasi lebih lanjut melalui norma undang-undang yang bersifat lebih rinci dan operasional.

Kedudukan hak atas data pribadi sebagai hak konstitusional memiliki implikasi penting dalam perspektif hukum tata negara. Pertama, negara memikul kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*) untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak tersebut, sebagaimana lazim dianut dalam doktrin kewajiban negara atas hak asasi manusia.[17] Kedua, pembatasan terhadap hak atas data pribadi misalnya untuk kepentingan penegakan hukum atau keamanan negara harus tunduk pada prinsip pembatasan

---

[10] Imam Jalaludin Rifai'i, *Metodologi Penelitian Hukum* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 33.
[11] Djulaeka, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 54.
[12] Qadriani Arifuddin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jambi: Sonpedia Publishing, 2025), hlm. 77.
[13] Budi Juliardi, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Beta Offset, 2023), hlm. 64.
[14] Wira Prayatna, *Teknologi Big Data: Revolusi Digital Penegakan Hukum Di Indonesia* (Pekalongan: NEM Publishing, 2025), hlm. 109.
[15] Nurul Hidayati, *Digitalisasi Dan Transformasi Bisnis* (Batam: Rey Media Grafika, 2025), hlm. 84.
[16] Muhammad Rizky, "Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Terhadap Perdagangan Data Pribadi Dalam UU PDP," *Jurnal Desentralisasi* vol. 3, no. 1 (2026), hlm. 35.
[17] Lia Mastaria Duda, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara Indonesia," *Jurnal Amandemen* vol. 2, no. 3 (2025), hlm. 19.

hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, yaitu diatur dengan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Ketiga, karena bersumber dari konstitusi, setiap norma dalam UU PDP maupun peraturan pelaksananya harus tetap dapat diuji konsistensinya terhadap UUD NRI 1945 melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

B. Struktur Pengaturan Pelindungan Data Pribadi dalam UU Nomor 27 Tahun 2022

UU PDP disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2022, termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820. Undang-undang ini terdiri atas 16 bab dan 76 pasal yang mengatur secara komprehensif materi muatan meliputi: asas pelindungan data pribadi; jenis data pribadi (data pribadi bersifat umum dan data pribadi bersifat spesifik); hak subjek data pribadi; dasar pemrosesan dan pelaksanaan pemrosesan data pribadi; kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi; transfer data pribadi baik di dalam maupun ke luar wilayah Indonesia; sanksi administratif; kelembagaan; kerja sama internasional; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa dan hukum acara; larangan dalam penggunaan data pribadi; serta ketentuan pidana.[18]

Kehadiran UU PDP dari perspektif hukum tata negara memiliki kedudukan sebagai *lex specialis derogat legi generali* terhadap berbagai ketentuan mengenai data pribadi yang sebelumnya tersebar dalam peraturan perundang-undangan sektoral, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Konsekuensi yuridisnya, ketentuan-ketentuan sektoral tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan tidak diatur secara khusus dalam UU PDP, namun UU PDP menjadi rujukan utama (*umbrella ac*t) dalam hal terjadi kekosongan atau pertentangan norma.[19] Hal ini sejalan dengan asas *lex specialis* sebagai salah satu asas penting dalam hierarki dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dianut dalam sistem hukum tata negara Indonesia.

UU PDP juga memuat pengaturan mengenai hak subjek data pribadi yang meliputi, antara lain, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mengakses dan memperoleh salinan data pribadi, hak untuk melengkapi dan memperbarui data, hak untuk menghentikan pemrosesan (*right to object*), hak untuk menarik kembali persetujuan, hak untuk menggugat dan menerima ganti rugi, serta hak untuk mendapatkan dan menggunakan data pribadinya sendiri dari pengendali data (*right to data portability*).[20] Pengaturan hak-hak tersebut merupakan bentuk elaborasi konkret dari jaminan konstitusional atas pelindungan diri pribadi yang sebelumnya hanya dirumuskan secara umum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

C. Kedudukan dan Independensi Kelembagaan Pengawas Pelindungan Data Pribadi

Salah satu isu sentral dalam perspektif hukum tata negara terhadap UU PDP adalah desain kelembagaan pengawas pelindungan data pribadi. UU PDP menegaskan bahwa lembaga yang berwenang menyelenggarakan pelindungan data pribadi dibentuk oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga tersebut memiliki kewenangan, antara lain, merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pelindungan data pribadi, melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data pribadi, menegakkan hukum administratif, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.[21] Namun demikian, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang lembaga tersebut didelegasikan pengaturannya kepada peraturan pemerintah.

[18] Dayat Suryana, *Mengenal Teknologi: Teknologi Informasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 59.
[19] Rizky Dwi Utami, *Penegakan Hukum Dalam Kejahatan Siber* (Malang: Yayasan Kajian Perencanaan dan Pembangunan, 2026), hlm. 226.
[20] Muhammad Sadi Is, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2024).
[21] Disemadi, "Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* vol. 5, no. 2 (2021), hlm. 180.

Model kelembagaan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden ini berbeda dengan model lembaga negara independen (*state auxiliary organ*) seperti Komisi Pemilihan Umum, Otoritas Jasa Keuangan, atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang derajat independensi, struktur organisasi, mekanisme rekrutmen, dan pertanggungjawabannya diatur secara rinci dan tegas dalam undang-undang pembentukannya masing-masing.[22] Ketiadaan pengaturan rinci mengenai bentuk organisasi dan derajat independensi lembaga pengawas pelindungan data pribadi dalam UU PDP menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan: apakah lembaga tersebut berkedudukan sebagai lembaga pemerintah biasa yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam rangka kekuasaan eksekutif, ataukah dimaksudkan sebagai lembaga independen yang memiliki otonomi fungsional dalam menjalankan tugas pengawasannya.

Persoalan ini menjadi penting karena berkaitan erat dengan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan. Pemerintah sendiri berkedudukan sebagai salah satu pengendali data pribadi terbesar misalnya dalam penyelenggaraan data kependudukan, data kesehatan, dan data jaminan social sehingga apabila lembaga pengawas tidak memiliki independensi yang memadai dari kekuasaan eksekutif, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengawasan terhadap kepatuhan badan publik itu sendiri.[23] Ketidakjelasan desain kelembagaan ini turut berkontribusi terhadap persoalan tumpang tindih kewenangan dengan kementerian yang membidangi komunikasi dan digital, lambannya penanganan kasus kebocoran data, serta rendahnya transparansi penegakan hukum di lapangan, sebagaimana teridentifikasi dalam berbagai kajian mengenai implementasi UU PDP pascamasa transisi.

D. Relasi Negara dan Warga Negara serta Mekanisme Penegakan Hak Konstitusional

Dalam perspektif hukum tata negara, pelindungan data pribadi tidak dapat dilepaskan dari relasi hukum antara negara dan warga negara. Negara memiliki kewajiban positif untuk membentuk kerangka hukum dan kelembagaan yang efektif guna melindungi data pribadi warganya, sekaligus kewajiban negatif untuk tidak melakukan intervensi sewenang-wenang terhadap data pribadi warga negara tanpa dasar hukum yang sah. UU PDP mengakomodasi kedua dimensi kewajiban tersebut melalui pengaturan mengenai dasar pemrosesan data pribadi yang sah, kewajiban pemberitahuan kegagalan pelindungan data pribadi dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam, serta pengecualian tertentu terhadap pelaksanaan hak subjek data pribadi untuk kepentingan penyelenggaraan negara, seperti pengawasan sektor jasa keuangan dan penegakan hukum.

Adapun mekanisme penegakan hak subjek data pribadi dalam UU PDP mencakup jalur administratif melalui lembaga pengawas, jalur perdata melalui gugatan ganti rugi, jalur pidana atas perbuatan yang dilarang dalam pemrosesan data pribadi, serta penyelesaian sengketa melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga yang berwenang. Meskipun demikian, sistem hukum tata negara Indonesia belum mengenal mekanisme *constitutional complaint* yang memungkinkan warga negara mengajukan pengaduan langsung kepada Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran hak konstitusionalnya oleh tindakan pejabat atau badan publik, sebagaimana dikenal di beberapa negara lain. Akibatnya, penegakan hak konstitusional atas data pribadi sangat bergantung pada efektivitas lembaga pengawas dan pengadilan dalam sistem peradilan biasa, bukan pada mekanisme *constitutional review* yang bersifat langsung.[24]

E. Tantangan dan Implikasi Implementasi UU PDP terhadap Pelindungan Hak Konstitusional

Implementasi UU PDP masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang berimplikasi terhadap efektivitas pelindungan hak konstitusional warga negara atas data pribadi. Pertama, meskipun masa transisi kepatuhan yang diberikan UU PDP kepada pengendali dan prosesor data

[22] Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 80.
[23] Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 119.
[24] Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Jendela Mas Pustaka, 2018), hlm. 128.

pribadi telah berakhir pada 17 Oktober 2024, kesiapan badan publik maupun pelaku usaha dalam menyesuaikan sistem tata kelola data pribadinya masih beragam, sehingga potensi pelanggaran dan kebocoran data tetap tinggi.[25] Kedua, sejumlah peraturan pelaksana yang menjadi rujukan teknis, termasuk pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan wewenang lembaga pengawas, masih dalam proses penyusunan, sehingga menimbulkan kekosongan norma operasional.

Ketiga, sebagaimana telah diuraikan, pembentukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi yang definitif hingga kini masih berjalan, sehingga fungsi pengawasan, penerimaan pengaduan, dan penjatuhan sanksi administratif belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kekosongan kelembagaan tersebut berdampak langsung terhadap lemahnya penegakan hukum di lapangan dan menimbulkan ketidakpastian bagi subjek data pribadi dalam memperjuangkan haknya. Keempat, tingkat literasi digital dan kesadaran masyarakat mengenai hak-haknya atas data pribadi masih relatif rendah, sehingga pemenuhan hak konstitusional tersebut tidak semata-mata bergantung pada ketersediaan norma hukum, tetapi juga pada kapasitas masyarakat untuk memahami dan menggunakan hak yang telah diberikan oleh undang-undang.

Implikasi dari berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan hak atas data pribadi sebagai hak konstitusional dalam UU PDP belum sepenuhnya diikuti dengan jaminan kelembagaan dan mekanisme penegakan yang memadai. Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi ini menegaskan pentingnya penataan kembali desain kelembagaan pengawas agar memiliki independensi yang jelas, kewenangan yang tegas, dan akuntabilitas yang terukur, sebagai prasyarat bagi terselenggaranya pelindungan hak konstitusional atas data pribadi secara efektif dan berkelanjutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, hak atas data pribadi merupakan bagian integral dari hak konstitusional atas pelindungan diri pribadi yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, yang kemudian dielaborasi secara operasional melalui UU PDP sebagai instrumen legislasi yang secara eksplisit ditujukan untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Kedua, UU PDP memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai pelindungan data pribadi melalui 16 bab dan 76 pasal, namun aspek kelembagaan pengawasnya masih menyisakan ketidakjelasan mengenai bentuk organisasi dan derajat independensi, karena lembaga tersebut dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden tanpa pengaturan rinci setingkat undang-undang, berbeda dengan model lembaga negara independen lainnya. Ketiga, implementasi UU PDP masih menghadapi tantangan berupa kekosongan peraturan pelaksana, belum terbentuknya lembaga pengawas secara definitif, tumpang tindih kewenangan antarlembaga, dan rendahnya literasi digital masyarakat, yang secara keseluruhan berimplikasi pada belum optimalnya pelindungan hak konstitusional warga negara atas data pribadi.

B. Saran

Pertama, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu mempercepat penyusunan dan pengesahan peraturan pelaksana UU PDP, khususnya yang mengatur tata cara pelaksanaan wewenang lembaga pengawas, serta segera membentuk lembaga pengawas pelindungan data pribadi secara definitif dengan desain kelembagaan yang independen guna menghindari konflik kepentingan dengan negara sebagai pengendali data.

[25] Syifa, *Op.Cit*, hlm. 692.

Kedua, diperlukan harmonisasi antara UU PDP dan berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang juga mengatur data pribadi, agar tidak terjadi tumpang tindih norma dan kewenangan antarlembaga.

Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan literasi digital dan kesadaran masyarakat mengenai hak-haknya atas data pribadi melalui edukasi publik yang berkelanjutan.

Keempat, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji secara mendalam desain kelembagaan pengawas pelindungan data pribadi yang ideal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk kemungkinan penguatan mekanisme *constitutional complaint* sebagai sarana penegakan hak konstitusional warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Winda. "Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi Dari Kejahatan Peretasan." *Jurnal Media Hukum Indonesia* 2, no. 6 (2025): 117–27.

Aji, M. Prakoso. "Sistem Keamanan Siber Dan Kedaulatan Data Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi)." *Jurnal Politica* 13, no. 2 (2022): 222–38.

Anggraeni, Setyawati Fitri. "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 48, no. 4 (2018): 814–25.

Arifuddin, Qadriani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jambi: Sonpedia Publishing, 2025.

Disemadi. ""Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 180.

Djulaeka. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.

Duda, Lia Mastaria. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara Indonesia." *Jurnal Amandemen* 2, no. 3 (2025).

Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Jendela Mas Pustaka, 2018.

Havivah, Indah. "Kebocoran Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi." *Indonesia Research Journal on Education* 5, no. 5 (2025): 398–407.

Hidayati, Nurul. *Digitalisasi Dan Transformasi Bisnis*. Batam: Rey Media Grafika, 2025.

Juliardi, Budi. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Beta Offset, 2023.

Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Oktareza, Dwi. "Transformasi Digital 4.0: Inovasi Yang Menggerakkan Perubahan Global." *Jurnal Cendekia* 2, no. 3 (2024): 662.

Prayatna, Wira. *Teknologi Big Data: Revolusi Digital Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pekalongan: NEM Publishing, 2025.

Purba, Mikael. "Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Keperdataan Berdasarkan UU No 27 Tahun 2022 Tentang PDP." *Jurnal Al-Zayn* 4, no. 4 (2026): 966–80.

Radjab, Dasril. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Rifai'i, Imam Jalaludin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Rizky, Muhammad. "Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Terhadap Perdagangan Data Pribadi Dalam UU PDP." *Jurnal Desentralisasi* 3, no. 1 (2026): 31–45.

Sadi Is, Muhammad. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2024.

Sebayang, Ekinia Karolin. "Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana Di Indonesia." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 4 (2024): 317–28.

Suryana, Dayat. *Mengenal Teknologi: Teknologi Informasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Syifa, Achmad Rufaiddin. "Perlindungan Data Pribadi Nasabah Peminjam Dalam Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Perlindungan Data

Pribadi." *Unes Law Review* 7, no. 4 (2024): 683–94.
Utami, Rizky Dwi. *Penegakan Hukum Dalam Kejahatan Siber*. Malang: Yayasan Kajian Perencanaan dan Pembangunan, 2026.
Yuniari, I Dewa Wancik. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Apabila Bank Menggunakan Teknologi Artificial Intelligence Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kertha Negara* 10, no. 7 (2022): 665–75.